



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Hulu Sungai Selatan, 01 Januari 2005, NIK. 6306080101050002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** syalsaamalia@icloud.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, lahir di Hulu Sungai Selatan, 01 Juni 2005, NIK.6306054106050002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** syalsaamalia@icloud.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2025, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Negr tanggal 23 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 05 Desember 2019 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Jaril dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muchlis, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama Syamsul dan Safaruddin, serta mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fatimah Haura binti Alfiannor, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 11 Desember 2020;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306081102024005, tertanggal 11 Oktober 2024;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Fatimah Haura binti Alfiannor**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 11 Desember 2020 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306080101050002 atas nama Pemohon I (Alfiannor), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18 Nopember 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal,diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306054106050002 atas nama Pemohon II (Syalsa Amalia Putri), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18 Nopember 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal,diparaf dan diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



3. Fotokopi Kartu keluarga nomor 6306081811240004 dengan nama Kepala Keluarga Alfiannor (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18 Nopember 2025, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal, diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 6306081102024005 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 11 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal, diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan oleh Rumah Saki Ibu dan Anak "Permata Bunda" tertanggal 12 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal, diparaf dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi

1. **Syamsul bin H. Hamriah**, tempat dan tanggal lahir Negara, 15 September 1987, NIK 63060801078770366, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Teluk Haur RT. 04 RW. 02 Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang semula menikah menurut tata cara agama Islam pada sekitar bulan Desember 2019 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Jaril dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muchlis, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



Islam yang bernama Syamsul dan Safaruddin, serta mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih berada di bawah umur;
- Bahwa tidak pernah ada pihak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 atau 1 (satu) tahun setelah pernikahan dibawah tangan tersebut, Pemohon II melahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan hasil hubungannya dengan Pemohon I yang kemudian diberi nama Fatimah Haura;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua atas anak tersebut kecuali para Pemohon dan tidak ada yang keberatan/menyangkal atas pengakuan para Pemohon yang menyatakan dirinya adalah orang tua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2024 yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi kependudukan atas anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Desember 1992, NIK 6306080107930184, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Tambak Bitin RT. 02 RW. 01 Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxx

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara seayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang semula menikah menurut tata cara agama Islam pada sekitar bulan Desember 2019 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi hanya mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita para Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut para Pemohon yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Jaril dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muchlis, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama Syamsul dan Safaruddin, serta mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih berada di bawah umur;
- Bahwa tidak pernah ada pihak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 atau 1 (satu) tahun setelah pernikahan dibawah tangan tersebut, Pemohon II melahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan hasil hubungannya dengan Pemohon I yang kemudian diberi nama Fatimah Haura;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua atas anak tersebut kecuali para Pemohon dan

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



tidak ada yang keberatan/menyangkal atas pengakuan para Pemohon yang menyatakan dirinya adalah orang tua kandung dari anak tersebut;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2024 yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi kependudukan atas anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Fatimah Haura, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 11 Desember 2020. Anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal pada tanggal 05 Desember 2019 di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut;

Analisis Pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa asli dari bukti surat P.1, sampai dengan P.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menyebutkan jika pada tanggal 12 Desember 2020, Syalsa Amalia Putri (Pemohon II) telah melahirkan seorang anak Perempuan hasil dari pasangannya Alfiannor. Oleh karena bukti P.5 adalah bukti surat bukan akta, maka kekuatan pembuktiannya adalah bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.3 yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Negara berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Oktober 2025 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 05 Desember 2019 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Fatimah Haura, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa para Pemohon kemudian meresmikan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 05 Mei 2025 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 6306081102024005, tertanggal 11 Oktober 2024;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menyangkal jika anak yang bernama Fatimah Haura sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan administrasi kependudukan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Petitum Tentang Keabsahan Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya status anak yang bernama Fatimah Haura, terlebih dahulu Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *in casu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *subhat*, adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang perempuan dengan perempuan yang disangka isteri sahny;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (rusak), *jumhur* ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat pula dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz VII, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:
"Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan status anak yang bernama Fatimah Haura;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti jika Fatimah Haura, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 11 Desember 2020. Dengan demikian maka anak tersebut lahir setelah dilakukannya perkawinan secara sirri/tidak tercatat antara Pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2019 di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: *Anak sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut"*;

Menimbang bahwa terkait penentuan nasab anak ini jumhur ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayah dan ibunya jika anak tersebut dilahirkan dalam usia kehamilan minimal enam bulan; dalam rentang usia tersebut terdapat kemungkinan terjadinya hubungan badan/wath'i (persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal tersebut sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *"bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath'i (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama..."*

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir dimasa usia minimal kehamilan dan usia maksimal kehamilan, adapun usia minimal kehamilan para ulama sepakat bahwa usia minimal kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami isteri) menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah".

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai *keturunan yang kedua*. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim perlu melakukan penelaahan bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon belum melakukan hubungan badan sebelum para Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri/tidak tercatat pada tanggal 05 Desember 2019 di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Para Pemohon melakukan hubungan biologis setelah dilakukannya akad pernikahan secara sirri, kemudian pernikahan para pemohon tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 Oktober 2024 sehingga anak tersebut termasuk dalam kategori kedua berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak tersebut dapat dikatakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fihiyyah dalam hukum islam menyebutkan:



درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan *stigmatisasi*, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak bernama Fatimah Haura, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 11 Desember 2020, adalah anak hasil perkawinan sirri Para Pemohon memiliki hubungan perdata dengan para Pemohon sesuai Pasal 1365 KUHPperdata. Namun demikian *a quo* Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Fatimah Haura**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 11 Desember 2020 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 28 April 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Mustaqimah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA. Negr.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)